



P U T U S A N

Nomor 251/PID/2022/PT SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulistyana Putranto Bin Alm. Soelis Sikin
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/13 September 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sirapan Rt.15 Rw.05 Kecamatan Madiun
Kabupaten Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Direktur UD.Sumber Niaga (sekarang PT. Sarana
Karya Niaga)

Terdakwa Sulistyana Putranto Bin Alm. Soelis Sikin ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022 ;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan No.251/PID/2022/PT SBY.



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022 ;
6. Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022 ;
7. Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Maret 2022 Nomor 251/PID/2022/PT SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 15 Februari 2022 Nomor 98/Pid.B/2021/PN Mad. dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum, dimana **Penuntut Umum telah mendakwa** Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

KESATU :

Bahwa Terdakwa SULISTYANA PUTRANTO Bin Alm. SOELIS SIKIN pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di kantor miliknya UD.Sumber Niaga (sekarang PT.Sarana Karya Niaga) Jl. Slamet Riyadi No. 81 Kota

Halaman 2 dari 21 halaman **Putusan No.251/PID/2022/PT SBY.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur UD.Sumber Niaga (sekarang PT.Sarana Karya Niaga) yang bergerak sebagai distributor snack, kosmetik serta rokok, dan saat ini bergerak dibidang pemasaran produk bahan bangunan berupa pengeras beton;
- Bahwa sejak tahun 2015 Terdakwa sepakat melakukan kerja sama dengan PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia (PT.KT&GI) dalam penjualan rokok merek ESSE yang mana pada awalnya berjalan lancar sesuai kesepakatan dengan cara pembayaran bisa dalam bentuk tunai, kredit dalam jangka waktu paling lama 90 hari setelah barang dikirim dari PT.KT&GI ke rekening PT.KT&GI di Bank BCA nomor : 441-3011-844;
- Bahwa Terdakwa kemudian melakukan pemesanan barang/order berupa rokok produk PT.KT&GI yaitu :
 - a. Pada bulan April 2018 Terdakwa selaku Direktur UD.Sumber Niaga mengajukan order berupa rokok produk PT.KT&GI dengan jumlah senilai Rp. 1.623.900.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Pada bulan Mei 2018 Terdakwa selaku Direktur UD.Sumber Niaga mengajukan order berupa rokok produk PT.KT&GI dengan jumlah

Halaman 3 dari 21 halaman **Putusan No.251/PID/2022/PT SBY.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp. 3.585.700.000,- (tiga miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

c. Pada bulan Juni 2018 Terdakwa selaku Direktur UD.Sumber Niaga mengajukan order berupa rokok produk PT.KT&GI dengan jumlah senilai Rp. 2.036.700.000,- (dua miliar tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

d. Pada bulan Juli 2018 Terdakwa selaku Direktur UD.Sumber Niaga mengajukan order berupa rokok produk PT.KT&GI dengan jumlah senilai Rp. 4.124.400.000,- (empat miliar seratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

e. Pada bulan Agustus 2018 Terdakwa selaku Direktur UD.Sumber Niaga mengajukan order berupa rokok produk PT.KT&GI dengan jumlah senilai Rp. 1.954.800.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

f. Pada bulan Agustus 2018 Terdakwa selaku Direktur UD.Sumber Niaga mengajukan order berupa rokok produk PT.KT&GI dengan jumlah senilai Rp. 1.412.160.000,- (satu miliar empat ratus dua belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);

g. Pada bulan Oktober 2018 Terdakwa selaku Direktur UD.Sumber Niaga mengajukan order berupa rokok produk PT.KT&GI dengan jumlah senilai Rp. 762.400.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

h. Pada bulan Januari 2019 Terdakwa selaku Direktur UD.Sumber Niaga mengajukan order berupa rokok produk PT.KT&GI dengan jumlah senilai Rp. 472.000.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

Halaman 4 dari 21 halaman **Putusan No.251/PID/2022/PT SBY.**



Dengan jumlah total senilai Rp. 15.972.060.000,- (lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa seharusnya membayar barang yang diordernya/dipesannya tersebut kepada PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia (PT.KT&GI) sesuai dengan kesepakatan kedua pihak, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa karena Terdakwa tidak ada tanggapan selanjutnya pihak PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia (PT.KT&GI) mendatangi Terdakwa untuk menanyakan kesanggupan Terdakwa membayar orderan/pesanan sejak dari bulan April 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 tersebut, saat itu Terdakwa memberikan Bilyet Giro (BG) kepada pihak PT.KT&GI berupa Bilyet Giro sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar;
- Bahwa saat PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia (PT.KT&GI) akan melakukan pencairan atau kliring tersebut di bank ternyata ke 44 (empat puluh empat) Bilyet Giro (BG) dari Terdakwa tersebut tidak bisa dicairkan dan ditolak dari pihak bank dengan alasan dana tidak cukup atau BG Bilyet Giro kosong;
- Bahwa PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia (PT.KT&GI) berusaha menemui Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini tetapi Terdakwa selalu janji-janji saja dan Terdakwa selalu menghindar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia (PT.KT&GI) untuk menggunakan uang tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia (PT.KT&GI) mengalami kerugian sebesar Rp. 15.972.060.000,- (lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Halaman 5 dari 21 halaman **Putusan No.251/PID/2022/PT SBY.**



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SULISTYANA PUTRANTO Bin Alm. SOELIS SIKIN pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di kantor miliknya UD.Sumber Niaga (sekarang PT.Sarana Karya Niaga) Jl. Slamet Riyadi No. 81 Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2015 Terdakwa sepakat melakukan kerja sama dengan PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia (PT.KT&GI) dalam penjualan rokok merek ESSE yang mana pada awalnya berjalan lancar sesuai kesepakatan dengan cara pembayaran bisa dalam bentuk tunai, kredit dalam jangka waktu paling lama 90 hari setelah barang dikirim dari PT.KT&GI ke rekening PT.KT&GI di Bank BCA nomor : 441-3011-844;
- Bahwa Terdakwa kemudian melakukan pemesanan barang/order berupa rokok produk PT.KT&GI yaitu :
 - a. Pada bulan April 2018 Terdakwa selaku Direktur UD.Sumber Niaga mengajukan order berupa rokok produk PT.KT&GI dengan jumlah senilai Rp. 1.623.900.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 21 halaman **Putusan No.251/PID/2022/PT SBY.**



- b. Pada bulan Mei 2018 Terdakwa selaku Direktur UD.Sumber Niaga mengajukan order berupa rokok produk PT.KT&GI dengan jumlah senilai Rp. 3.585.700.000,- (tiga miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- c. Pada bulan Juni 2018 Terdakwa selaku Direktur UD.Sumber Niaga mengajukan order berupa rokok produk PT.KT&GI dengan jumlah senilai Rp. 2.036.700.000,- (dua miliar tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- d. Pada bulan Juli 2018 Terdakwa selaku Direktur UD.Sumber Niaga mengajukan order berupa rokok produk PT.KT&GI dengan jumlah senilai Rp. 4.124.400.000,- (empat miliar seratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- e. Pada bulan Agustus 2018 Terdakwa selaku Direktur UD.Sumber Niaga mengajukan order berupa rokok produk PT.KT&GI dengan jumlah senilai Rp. 1.954.800.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- f. Pada bulan Agustus 2018 Terdakwa selaku Direktur UD.Sumber Niaga mengajukan order berupa rokok produk PT.KT&GI dengan jumlah senilai Rp. 1.412.160.000,- (satu miliar empat ratus dua belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- g. Pada bulan Oktober 2018 Terdakwa selaku Direktur UD.Sumber Niaga mengajukan order berupa rokok produk PT.KT&GI dengan jumlah senilai Rp. 762.400.000,- (tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- h. Pada bulan Januari 2019 Terdakwa selaku Direktur UD.Sumber Niaga mengajukan order berupa rokok produk PT.KT&GI dengan jumlah senilai Rp. 472.000.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

Halaman 7 dari 21 halaman **Putusan No.251/PID/2022/PT SBY.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah total senilai Rp. 15.972.060.000,- (lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa seharusnya membayar barang yang diordernya/dipesannya tersebut kepada PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia (PT.KT&GI) sesuai dengan kesepakatan kedua pihak, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa karena Terdakwa tidak ada tanggapan selanjutnya pihak PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia (PT.KT&GI) mendatangi Terdakwa untuk menanyakan kesanggupan Terdakwa membayar orderan/pesanan sejak dari bulan April 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 tersebut, saat itu Terdakwa memberikan Bilyet Giro (BG) kepada pihak PT.KT&GI berupa Bilyet Giro sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar;
- Bahwa saat PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia (PT.KT&GI) akan melakukan pencairan atau kliring tersebut di bank ternyata ke 44 (empat puluh empat) Bilyet Giro (BG) dari Terdakwa tersebut tidak bisa dicairkan dan ditolak dari pihak bank dengan alasan dana tidak cukup atau BG Bilyet Giro kosong;
- Bahwa PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia (PT.KT&GI) berusaha menemui Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini tetapi Terdakwa selalu janji-janji saja dan Terdakwa selalu menghindar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia (PT.KT&GI) untuk menggunakan uang tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia (PT.KT&GI) mengalami kerugian sebesar Rp. 15.972.060.000,- (lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Halaman 8 dari 21 halaman **Putusan No.251/PID/2022/PT SBY.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

DAN :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SULISTYANA PUTRANTO Bin Alm. SOELIS SIKIN pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 di kantor miliknya UD.Sumber Niaga (sekarang PT.Sarana Karya Niaga) Jl. Slamet Riyadi No. 81 Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun,, “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa uang sebesar Rp. 15.972.060.000,- (lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) seharusnya Terdakwa setorkan ke rekening PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia (PT.KT&GI), tetapi hal tersebut tidak dilakukan;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan atau membelanjakan uang sebesar Rp. 15.972.060.000,- (lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan antara lain untuk :

Halaman 9 dari 21 halaman **Putusan No.251/PID/2022/PT SBY.**



- a. Keperluan operasional UD.Sumber Niaga / PT.Sarana Karya Niaga mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp. 5.468.740.011 (lima miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu sebelas rupiah);
- b. Membeli 2 (dua) unit mobil Grand Max Box tahun 2016 atas nama Terdakwa sendiri secara kredit dengan uang muka Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sudah lunas dengan total uang yang dipergunakan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- c. Membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard hitam tahun 2012 No.Pol. AE-1257-BX tunai seharga Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- d. Membeli 1 (satu) unit Nissan Serena hitam tahun 2011 No.Pol. AE-1264-BV tunai seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- e. Membeli 1 (satu) unit mobil Grand Vitara warna hitam tahun 2018 No.Pol. AE-1892-BV tunai seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- f. Membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Diesel tahun 2016 warna abu-abu metalik No.Pol. AE-414-EO kredit dengan uang muka sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- g. Membeli 1 (satu) unit truck Isuzu Elf Box kredit seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- h. Membeli 1 (satu) unit Mobil Avanza tahun 2016 No.Pol. AE-1429-EO kredit uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- i. Membeli 1 (satu) unit mobil Pajero tahun 2010 tunia sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 21 halaman **Putusan No.251/PID/2022/PT SBY.**



- j. Membeli 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna silver tahun 2012 tunai seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
 - k. Membangun masjid di Desa Sirapan, Desa Mojorayung dan sumbangan untuk masjid-masjid lainnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - l. Menyumbang anak yatim dan pondok di Rejomulyo dan Dkh. Blodro Rt.36 Ds. Mojorayung Kec. Wungu Kab. Madiun setiap bulannya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - m. Pada tahun 2017 membeli tanah milik adiknya Sdr. SULIS RAHARJO seluas 700 M2 seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - n. Pada tahun 2018 membeli tanah milik Sdr. HERLINA / Sdr. SULIS SUGIARTO seluas 1400 M2 di Desa Sendangrejo Kec./Kab. Madiun/ di samping SMPN 2 Nglames seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - o. Pada tahun 2015 membeli tanah milik Sdr. CIPTO seluas 1400 M2 di Desa Sendangrejo Kec./Kab. Madiun di samping SMPN 2 Nglames seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selain diatas sisa dari uang tersebut dipakai Terdakwa untuk membayar hutang-hutang perusahaannya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban PT. Korea Tomorrow & Global Indonesia (PT.KT&GI) mengalami kerugian sebesar Rp. 15.972.060.000,- (lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan No.251/PID/2022/PT SBY.



Membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULISTYANA PUTRANTO Bin Alm. SOELIS SIKIN bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan menempatkan, atau mengalihkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana Penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Kesatu Pasal 378 KUHPidana dan Kedua Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULISTYANA PUTRANTO Bin Alm. SOELIS SIKIN pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) subsidair pidana pengganti selama 3 (tiga) Tahun penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar Surat Kuasa Lapor.
 - 1 (satu) Paket Surat Perjanjian Kerjasama.
 - 1 (satu) Paket Rekapitulasi Penjualan Dan Tagihan Outstanding UD.Sumber Niaga.
 - 1 (satu) Paket Bukti Tagihan Dan Tanda Terima Barang Tahun 2018.
 - 44 (empat Puluh Empat) Lembar Bilyet Giro / Bg Berikut Penolakan Dari Bank.
 - 1 (satu) Paket Nota Penjualan Yang Dikeluarkan Oleh UD.Sumber Niaga.

Halaman 12 dari 21 halaman **Putusan No.251/PID/2022/PT SBY.**



- 1 (satu) Paket Bukti Transfer Pembayaran Rokok Esse Ke Norek An. Sulistiyana.
- 12 (dua Belas) Paket Laporan Rekap Penjualan Barang UD.Sumber Niaga Periode Januari 2018-desember 2018.
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bni Beserta 1 Atm Norek. 0375671642.
- 1 (satu) Buah Atm Nore Giro Bni 0382081756.
- 1 (satu) Paket Laporan Rekap Pengeluaran UD.Sumber Niaga Tahun 2016 Dan Tahun 2017.
- Memperhatikan pula pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa
- 1 (satu) Paket Laporan Rekap Pengeluaran Dan Bukti Pengeluaran yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun kami tidak sepakat dengan tingginya tuntutan pidana kepada Terdakwa . Sebelum Yang Mulia



menjatuhkan putusan, mohon untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rekam jejak tindak pidana, selama ini Terdakwa tidak pernah dihukum karena telah melakukan tindak pidana kejahatan;
2. Bahwa Terdakwa selama di persidangan bersikap kooperatif dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan di dalam peridangan ini;
3. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;
4. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, yang keberadaannya sangat dibutuhkan untuk menopang kebutuhan hidup diri dan keluarganya;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami ungkapkan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan :

1. Mempertimbangkan nota pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya atau setidak-tidaknya lebih ringan dari yang dituntutkan ;

Namun bila Yth.Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menemukan kebenaran materiil yang berbeda sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam pembelaan (Pleidooi) dan/ atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 15 Februari 2022 Nomor 98/Pid.B/2021/PN Mad. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULISTYANA PUTRANTO Bin Alm. SOELIS SIKIN

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan No.251/PID/2022/PT SBY.



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” dan “Pencucian Uang” sebagaimana dakwaan alternatif pertama kesatu dan dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar Surat Kuasa Laport;
 - 1 (satu) Paket Surat Perjanjian Kerjasama;
 - 1 (satu) Paket Rekapitulasi Penjualan Dan Tagihan Outstanding UD.Sumber Niaga;
 - 1 (satu) Paket Bukti Tagihan Dan Tanda Terima Barang Tahun 2018;
 - 44 (empat Puluh Empat) Lembar Bilyet Giro / Bg Berikut Penolakan Dari Bank;
 - 1 (satu) Paket Nota Penjualan Yang Dikeluarkan Oleh UD.Sumber Niaga;
 - 1 (satu) Paket Bukti Transfer Pembayaran Rokok Esse Ke No rekening An. Sulistiyana;
 - 12 (dua belas) Paket Laporan Rekapitulasi Penjualan Barang UD.Sumber Niaga Periode Januari 2018-Desember 2018;

Halaman 15 dari 21 halaman **Putusan No.251/PID/2022/PT SBY.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BNI Beserta 1 (satu) ATM No rekening 0375671642;
- 1 (satu) Buah ATM No rekening Giro BNI 0382081756;
- 1 (satu) Paket Laporan Rekap Pengeluaran UD.Sumber Niaga Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- 1 (satu) Paket Laporan Rekap Pengeluaran Dan Bukti Pengeluaran UD.Sumber Niaga Tahun 2018;
- 1 (satu) Buah Tanah Ber-SHM 01130 an. Sdr. Sulistyana Putranto;
- 1 (satu) Buah Tanah Ber-SHM Nomor 312 an. Herlina Kartikarini;
- 1 (satu) Buah Tanah Ber-SHM 313 an. Herlina Kartikarini;
- 1 (satu) Tanah Seluas Sekira 700 M2 Berlokasi Di Desa Sirapan Rt. 15/05 Kec. Madiun Kab. Madiun;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Unit CPU Merek Samsung Dan 1 (satu) CPU Merek Sim X;
- 2 (dua) Buah Keyboard;
- 1 (satu) Unit LCD Monitor Merek Acer Dan 1 (satu) Buah LCD Merek Samsung;
- 1 (satu) Unit Printer Merek Epson;

Dikembalikan kepada PT.KT&GI Jakarta;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut – turut :

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 2/Akta Pid.B/2022/PN Mad Jo. Nomor 98/Pid.B/2021/PN Mad. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 21

Halaman 16 dari 21 halaman **Putusan No.251/PID/2022/PT SBY.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2022, Terdakwa SULISTYANA PUTRANTO Bin Alm. SOELIS SIKIN telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 15 Februari 2022 Nomor 98/Pid.B/2021/ PN Mad. ;

2. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 2/Akta Pid.B/2022/PN Mad Jo. Nomor 98/Pid.B/2021/PN Mad. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 15 Februari 2022 Nomor 98/Pid.B/2021/ PN Mad. ;

3. Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Penuntut Umum Nomor 98/Pid.B/2021/PN Mad. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Madiun, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Februari 2022 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum ;

4. Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Terdakwa Nomor 98/Pid.B/2021/PN Mad. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Madiun, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Februari 2022 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa ;

5. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 98/Pid.B/2021/PN Mad. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Madiun, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2022 masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah hari berikutnya dari Pemberitahuan ini, diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) tersebut diatas di Kepaniteraan Pidana

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan No.251/PID/2022/PT SBY.



Pengadilan Negeri Madiun, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2022 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 15 Februari 2022 Nomor 98/Pid.B/2021/PN Mad., dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu **permintaan-permintaan** pemeriksaan di tingkat **banding** tersebut **secara formil dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 15 Februari 2022 Nomor 98/Pid.B/2021/ PN Mad., maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” dan “Pencucian Uang” sebagaimana dakwaan alternatif pertama kesatu dan dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum ;

Karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding dengan tetap mempertahankan serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 15 Februari 2022 Nomor 98/Pid.B/2021/PN Mad. yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan No.251/PID/2022/PT SBY.



Menimbang, bahwa selain karena tidak adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka menurut Pengadilan Tinggi seluruh alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa serta adil;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini telah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- **Menerima permintaan banding** dari **Terdakwa** dan **Penuntut Umum** tersebut ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 15 Februari 2022 Nomor 98/Pid.B/2021/ PN Mad. yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan No.251/PID/2022/PT SBY.



- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 oleh kami, **AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **H. EDY TJAHJONO, SH., M.Hum.** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 19 April 2021** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **NUR KHALIM, S.H., M.M.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd. ttd.

H. EDY TJAHJONO, SH., M.Hum.

AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.

ttd.

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

NUR KHALIM, S.H., M.M.